Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura

Jalan Binjai No. 12 20853 0618960053



www.rutantanjungpura.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /

Pemindahan Atas Permintaan Sendiri/Keluarga/Ku asa Hukum (dalam wilayah atau antar wilayah)

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
- 2. 2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
- 3. 3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
- 4. 4. Identitas penjamin (KTP & KK)
- 5. Syarat (Tambahan) 1) Fotocopy Daftar Perubahan
- 6. 2) Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
- 7. 3) Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain
- 8. 4) Surat Keterangan Dokter
- 9. 5) Salinan Kartu Pembinaan
- 10. 6) Daftar Registrasi "F"
- 11. 7) Litmas Asal dan Tujuan
- 12. 8) Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil
- 13. 9) Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon; - Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan); - Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil; - Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan; - Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat; - Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan;

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura

Jalan Binjai No. 12 20853 0618960053



www.rutantanjungpura.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /

Waktu Penyelesaian

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

 Surat Persetujuan/ Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasyarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id